



**PENETAPAN**

Nomor 531/Pdt.G/2020/PA Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, Bertempat kediaman di Jalan Poros Pare, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, Bertempat kediaman di Jalan Pesantren Selatan, Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan tanggal 1 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Sidrap. beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca Berita Acara Sidang tanggal 26 Oktober 2020 yang di dalamnya memuat perintah Majelis Hakim kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor:W20-A9/1687/Hk.05/XI/2020 tanggal 2 November 2020, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat tersebut Pemohon

Hal. 1 dari 3 Pen. No. 531/Pdt.G/2020/PA.Sidrap.

Hal. 1 dari 3 Pen. No. 531/Pdt.G/2020/PA.Sidrap.



menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan catatan apabila dalam jangka waktu tersebut Pemohon tidak menambah panjar biaya perkaranya, maka pendaftaran perkara Pemohon akan dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Sidenreg Rappang.

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidenreg Rappang Nomor Nomor:W20-A9/1687/Hk.05/XI/2020 tanggal 2 November 2020, yang menerangkan bahwa Pemohon belum membayar tambahan panjar biaya perkara sampai waktu yang ditentukan.

Menimbang, bahwa pengelolaan administrasi perkara di pengadilan menganut prinsip “tidak ada uang tidak ada perkara”, oleh karena itu dengan tidak ada atau tidak cukupnya biaya dalam perkara ini, telah cukup alasan untuk mencoret pendaftarannya dari register perkara.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi perkara, maka perlu memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara a quo dari register perkara dan menetapkan biaya yang telah digunakan dalam penanganan perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon.

#### **MENETAPKAN**

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 531/Pdt.G/2020/PA.Sidrap. dari register perkara.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di : Sidenreg Rappang

Pada tanggal : 31 November 2020

Ketua Majelis,

**Dra. Sitti Musyayyadah**

*Hal. 2 dari 3 Pen. No. 531/Pdt.G/2020/PA.Sidrap.  
Hal. 2 dari 3 Pen. No. 531/Pdt.G/2020/PA.Sidrap.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal. 3 dari 3 Pen. No. 531/Pdt.G/2020/PA.Sidrap.  
Hal. 3 dari 3 Pen. No. 531/Pdt.G/2020/PA.Sidrap.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)